



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 147 A Jawa Tengah, Kode Pos 57611
Telepon (0273) 321468 Faksimile. (0273) 321468
Laman www.disdukcapil.wonogirikab.go.id Pos-el disdukcapil@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar dapat berjalan dengan cepat, tepat dan sederhana maka di pandang perlu untuk menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 sebagai pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
- 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan tersebut Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri,
pada tanggal 23 Februari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI



HERDIAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN TAHUN 2026

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Data Kependudukan Perseorangan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan pemalsuan data serta tindakan kriminal lainnya	Agar dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang	Selama peraturan perundangan masih berlaku
2.	Register Akta Pencatatan Sipil	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan pemalsuan data serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Selama peraturan perundangan masih berlaku

3.	User ID dan Password Aplikasi Terkait Layanan Administrasi Kependudukan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan kewenangan dalam pemrosesan dan verifikasiajuan administrasi kependudukan	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Selama hak akses masih berlaku/aktif
4.	Berkas Permohonan Pelayanan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Rawan penyalahgunaan data untuk kejahatan pemalsuan data serta tindakan kriminal lainnya	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
REKAM CATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI

